



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2022/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir, LW Mengkudu, 01 Januari 1997, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di ██████████

██████████, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Penggugat**;

Melawan

██████████, tempat tanggal lahir, Kutapanjang, 07 Januari 1993, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di ██████████

██████████, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan Register Nomor 87/Pdt.G/2022/MS.Bkj, tertanggal 19 September 2022 tersebut mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/MS.Bkj



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Juli 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nomor: [REDACTED] Kabupaten Gayo Lues tanggal 19 September 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kampung Kerukunan Kuta Panjang, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues selama ± 5 (lima) tahun sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 [REDACTED], lahir tanggal 10 September 2018;
 - 3.2 [REDACTED], lahir tahun 2019;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sulit didamaikan sejak awal pernikahan yaitu tahun 2015;
5. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat makin tajam dan memuncak terjadi bulan Agustus 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya permasalahan tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, seperti menampar pipi kanan Penggugat hingga bengkak dan Tergugat menarik tangan kanan Penggugat hingga bengkak sampai Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari;
 - 6.2. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan Penggugat harus bekerja seperti menjahit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - 6.3. Tergugat malas bekerja;
 - 6.4. Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat orang tua

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Tergugat selalu menyalahkan Penggugat dan selalu membela Tergugat bukan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika Penggugat mengunjungi orang tua Penggugat di Kampung Terangun, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, kemudian Tergugat bersama dengan keluarga Tergugat menjemput Penggugat secara paksa di rumah orang tua Penggugat dan ibu Tergugat merebut anak kedua Penggugat dan Tergugat sampai anak kedua Penggugat dan Tergugat terluka di kepala, kejadian tersebut terjadi di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kampung Terangun, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, sejak pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kampung Terangun, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama \pm 2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban suami tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan bahwa lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/MS.Bkj



11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat bermohon kehadiran Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren c/q Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kiranya menjatuhkan Penetapan yan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan Mediator Hakim **Zulkarnaini, S.Sy** dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 17 Oktober 2022 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai Kesepakatan sebagaimana yang dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 1 benar;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/MS.Bkj



2. Bahwa posita nomor 2 tidak benar, yang benar kami pernah tinggal di Takengon, Titi Pasir (Aceh Tenggara), Mengkudu, Brandan (Kutapanjang), dan sisanya di Terangun;
3. Bahwa posita nomor 3 benar dari pernikahan kami memiliki 2 (dua) orang anak yaitu [REDACTED], lahir tanggal 21 Juli 2017 dan [REDACTED], lahir tanggal 17 Oktober 2019;
4. Bahwa posita nomor 4 benar, namun yang rebut bukan kami, tapi antara kedua besan, karena kami kawin lari tanpa diestui oleh orang tua masing-masing;
5. Bahwa posita nomor 6.1 tidak benar Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
6. Bahwa posita nomor 6.2 benar karena sejak tahun 2017 Tergugat sudah tidak punya pekerjaan tetap dan tidak punya penghasilan tetap lagi;
7. Bahwa posita nomor 6.3 tidak benar, karena selama kami tinggal di Terangun, Tergugat tidak punya penghasilan sehari-hari sebab hanya berkebun;
8. Bahwa posita nomor 6.4 tidak benar, yang benar kedua besan sama-sama ikut campur;
9. Bahwa posita nomor 7 benar, tetapi penyebabnya bukan karena Penggugat pulang ke Terangun, tetapi karena ingin menjemput Penggugat, Tergugat bersama orang tua bermaksud mengajak pulang Penggugat ke Kutapanjang, tetapi Penggugat tidak mau dan menjerit-jerit lalu terjatuh hingga anak yang kedua terluka di kepalanya;
10. Bahwa posita nomor 8 tidak benar, yang benar kami berpisah 1 (satu) tahun lebih;
11. Bahwa posita nomor 9 benar dan sejak tahun 2016 orang tua Tergugat sudah beberapa kali berusaha merukunkan, tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa posita nomor 10 Tergugat keberatan dan tetap ingin rukun dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/MS.Bkj



1. Bahwa terkait tempat tinggal selama kami berumah tangga benar seperti yang disampaikan Tergugat;
2. Bahwa terkait keributan yang terjadi hanya antara kedua besan itu benar, namun pada waktu Penggugat sakit Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;
3. Bahwa selainnya Penggugat tetap dengan dalil gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

BUKTI SURAT

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, dengan NIK: [REDACTED], aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 17 Oktober 2018, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: [REDACTED], aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Gayo Lues, tanggal 19 September 2022, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

BUKTI SAKSI

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Gayo Lues, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah [REDACTED] Penggugat;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, penyebabnya masalah anak. Pernah juga kejadian sebelum wabah Covid orang tua Penggugat menyuruh Penggugat pulang ke Terangun, namun Penggugat dengan Tergugat tidak mau karena beralasan akan mulai menanam cabe, kemudian pada akhirnya Tergugat pulang ke Terangun yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Mertuanya kurang cocok, dari awal menikah Penggugat dengan Tergugat sering cek-cok namun saksi tidak tahu sebabnya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa sebagai Keluarga saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu lagi;
2. [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Gayo Lues, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah [REDACTED] Penggugat;
 - Bahwa 1 (satu) bulan yang lalu, saksi dengan Penggugat membeli makanan di Rumah Makan Ampera, tiba-tiba Tergugat mendatangi Penggugat dengan emosi sambil menarik tangan Penggugat untuk menaikkan Penggugat ke dalam mobil, lalu saksi teriak minta tolong, kemudian Penggugat di tolong oleh orang-orang yang ada di bengkel motor seberang jalan;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/MS.Bkj



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak kejadian itu, sebelumnya hanya dengar cerita dari Penggugat dan saat itulah saksi mengenali Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat ada cerita kepada saksi bahwa Tergugat suka main tangan, jika sedang marah sering melakukan kekerasan;

Bahwa Tergugat di depan persidangan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

BUKTI SAKSI

1. [REDACTED], Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Gayo Lues, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah [REDACTED] Tergugat;
 - Bahwa saat Penggugat dengan Tergugat masih rukun, keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertengkar;
 - Bahwa saksi cukup sering datang ke rumah orang tua Tergugat sebagai tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat kerja jualan kopi (punya warung kopi);
 - Bahwa Penggugat kerja menjahit bersama Ibu Mertuanya (Ibu Kandung Tergugat);
 - Bahwa setahu saksi, Ibu Kandung Tergugat tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Terangun, Tergugat yang pulang ke rumah orang tuanya, kabarnya karena bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/MS.Bkj



2. [REDACTED], Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1 Sospol, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Gayo Lues, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah [REDACTED] Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menampar Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat buka warung, terkait lambat bangun dari tidur karena malas, saksi sendiri belum pernah melihat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, mereka bertengkar mulut saja saksi tak pernah melihat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di rukunkan 1 (satu) kali, namun tidak berhasil;

3. [REDACTED], Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Desa Tampeng Musara, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah [REDACTED] Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tak pernah ada;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat selalu bekerja;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena kedua besan tidak akur, sebab Penggugat dengan Tergugat ini dulunya kawin lari karena tak direstui oleh orang tua masing-masing;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merasa bingung akan membangun kehidupan rumah tangga dimana karena selalu di campuri oleh orang tua masing-masing;
- Bahwa saat Penggugat dengan Tergugat tinggal di Terlis, dari keluarga Tergugat sudah beritikad baik akan memperbaiki kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun orang tua Penggugat tidak memberi kesempatan;
- Bahwa saat Penggugat dengan Tergugat berjumpa di Bukit Cinta bersama anak-anaknya, Tergugat juga mengajak Penggugat pulang ke rumah, sore harinya Penggugat dengan Tergugat datang ke rumah saksi, namun besok harinya orang tua Penggugat tiba-tiba datang menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi mengakui, mulut orang tua Tergugat sangat luar biasa menyakitkan kalau berkata-kata;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syariah;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Gayo Lues sebagaimana diperkuat dengan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Gayo Lues yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang dan untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 setiap kali sidang dilangsungkan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain di damaikan oleh Majelis Hakim di depan persidangan, Penggugat dan Tergugat juga telah melaksanakan mediasi sebagaimana laporan dari mediator **Zulkarnaini, S.Sy** tertanggal 17 Oktober 2022, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat harus menjahit. Orang tua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sehingga sejak bulan Agustus tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, masing-masing di rumah orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah tuduhan Penggugat terkait sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat mengakui tidak dapat memberikan nafkah yang cukup karena sejak tahun 2017 tidak punya pekerjaan tetap lagi, namun Tergugat membantah malas bekerja. Bahwa terkait orang tua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga, sebenarnya kedua orang tua masing-masing ikut campur dan mereka tidak akur disebabkan Penggugat dengan Tergugat dulu kawin lari dan tak direstui. Bahwa tidak benar telah berpisah sejak tahun 2019, yang benar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan berkediaman di rumah orang tua masing-masing 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Penggugat, merupakan fotokopi KTP Penggugat yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Gayo Lues. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu perkara *a quo* masuk dalam kewenangan relatif/ yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan oleh karenanya harus diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut meskipun berupa Duplikat, namun

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/MS.Bkj



karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat itu sebagai pengganti Kutipan Akta Nikah yang tidak ada padanya, maka nilai pembuktiannya setara dengan Kutipan Akta Nikah aslinya karena isi dan substansinya sama, yang berbeda hanyalah antara Kutipan Akta Nikah dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, dengan demikian isinya adalah sama dan sama-sama dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, selain itu dalam sidang pembuktian, Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Asli, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang telah menerangkan, saksi 1 mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/MS.Bkj



ditunjukkan sejak awal menikah Penggugat dengan Tergugat sering cek-cok, Penggugat juga tidak cocok dengan Mertuanya. Saksi kedua melihat langsung Tergugat melakukan pemaksaan terhadap Penggugat untuk naik ke mobil hingga Tergugat menarik-narik tangan Penggugat. Saksi-saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah melihat Tergugat bertengkar dengan Penggugat. Saksi juga tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat. Saksi tahu bahwa Tergugat punya pekerjaan yaitu berjualan kopi di warung miliknya. Saksi-saksi Tergugat tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat meskipun menguatkan bantahan Tergugat terkait ada atau tidaknya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan benar atau tidaknya Tergugat malas bekerja, namun saksi-saksi tersebut tak dapat membantah terkait fakta Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/MS.Bkj



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan, karena Penggugat dengan Tergugat kawin lari dan tak mendapat restu dari orang tua masing-masing;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak harmonis dan tanpa ada nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*mental disorder*) bagi kedua belah pihak, serta hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Hakim yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/MS.Bkj



dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya ketidakharmonisan yang terus menerus serta perpisahan tempat tinggal yang demikian lama, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan perhatian lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, yang hanya akan memberikan kesulitan-kesulitan selanjutnya yang sulit untuk diselesaikan. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang terdapat dalam *kitab Al-Asbah Wannazair* halaman 59 yang kemudian dijadikan pertimbangan Majelis:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pendapat Wahbah al-Zuhailly tentang diperbolehkannya perceraian apabila disebabkan oleh perselisihan terus menerus, yang disebutkan dalam *Kitab Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 7, halaman 527 sebagai berikut:

التفريق للشقاق والضرر منعا للنزاع حتى لا تصبح للحياة الزوجية جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: "tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan";

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai petitum angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang berbunyi "**antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**", dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/MS.Bkj



1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh **T. Swandi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** dan **Zulkarnaini, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Urizal, S.H., M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

T. Swandi, S.H.I., M.H.



Hakim Anggota,
ttd

Zulkarnaini, S.Sy.

Panitera,
ttd

Urizal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 390.000,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)